



TRADISI KELACI SEBAGAI RANGKAIAN DARI UPACARA PERKAWINAN DI DESA KEDISAN, KECAMATAN KINTAMANI

Oleh:

Anak Agung Adi Lestari¹⁾, Ni Komang Ratih Kumala dewi²⁾, I Made Kariyasa³⁾, Ida Ayu Prami⁴⁾, Marta Dwi Atmiprihartini⁵⁾

²⁾Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: gungmirah118@unmas.ac.id, ratih_kumala2001@unmas.ac.id,

Imadekariyasa62@gmail.com, Iaprami03@gmail.com, Fatimaazahra314@gmail.com

Abstract

Kedisan Village is one of the villages in the East Bali region which is a village located in Kintamani District, Bangli Regency. This village is known for its customs and traditions that have been passed down from generation to generation by its people since the time of their ancestors. One of the traditions that is still carried out by the Kedisan village community is the Kelaci Tradition. Kelaci is a tradition carried out by the people of Kedisan Village on the day agreed upon by the couple who will carry out the kelaci and the village head. Kelaci is the final series of a wedding ceremony in Kedisan Village, which is intended for people who are considered to be legally carrying out a marriage ceremony. As time goes by, existing traditions are starting to be considered unimportant and even abolished, therefore a concept model for strengthening protection is needed. towards kelaci as part of the tradition of wooing girls in Kedisan Village. The research method used in this research is an empirical research method, namely legal research that uses empirical facts through interviews. The formulation of the problem in this research includes (1) What are the problems of the kelaci tradition for people who have proposed marriage to girls in Kedisan Village (2) What is the mechanism of the kelaci tradition in Kedisan Village, Kintamani District? The results of this research show that the kelaci tradition in the Kedisan traditional village is carried out as a series of wedding ceremonies and a form of maintaining traditions which are previous legacies that must be protected and even preserved even as times progress.

Keywords : tradition, kelaci, marriage,

Abstrak

Desa Kedisan merupakan salah satu desa di wilayah Bali Timur yang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Desa ini dikenal dengan adat serta tradisi yang diwariskan turun temurun oleh masyarakatnya sejak jaman nenek moyang mereka. Salah satu tradisi yang tetap dijalankan oleh Masyarakat desa Kedisan adalah Tradisi Kelaci. Kelaci merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedisan di hari yang disepakati oleh pasangan yang akan melaksanakan kelaci dan kepala desa. Kelaci merupakan suatu rangkaian akhir dari sebuah upacara perkawinan di Desa Kedisan, yang dimana diperuntukan bagi Masyarakat yang dianggap sudah sah melakukan suatu upacara perkawinan. seiring dengan perkembangan zaman tradisi yang sudah ada mulai dianggap tidak penting bahkan dihapuskan oleh karena itu dibutuhkan suatu model konsep penguatan perlindungan terhadap kelaci sebagai bagian tradisi meminang gadis di Desa Kedisan. Adapun

metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris melalui hasil wawancara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana problematika tradisi kelaci bagi masyarakat yang sudah meminang anak gadis di Desa Kedisan (2) Bagaimanakah mekanisme tradisi kelaci di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi Kelaci di Desa adat Kedisan ini dilakukan sebagai suatu rangkaian dari sebuah upacara Perkawinan dan bentuk cara mempertahankan tradisi yang merupakan warisan terdahulu yang wajib di lindungi bahkan dilestarikan walaupun zaman yang semakin berkembang.

Kata Kunci : Tradisi, Kelaci, Perkawinan

A. Pendahuluan

Bali dikenal sebagai pulau dengan keindahan alam dan budayanya yang mendunia. Dengan banyaknya wisatawan yang datang ke Bali, baik domestik maupun mancanegara membuktikan bahwa Bali merupakan tempat yang tepat dituju untuk beristirahat dan berlibur melepas penat dari kesibukan dunia kerja. Masyarakat Bali dikenal ramah dan sangat menjunjung tinggi toleransi terhadap setiap orang yang datang berkunjung ke pulau Dewata ini. Selain itu, keindahan alam Pulau Bali merupakan hal yang tidak dapat dilewatkan bagi para wisatawan untuk dikunjungi. Dikenal sebagai Pulau seribu pura sudah menjadikan Bali beridentitas sebagai pulau dengan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Hindu. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya upacara-upacara adat yang seringkali dijumpai di Bali dan tentu saja tidak terlepas dengan adat istiadat serta budaya yang berbeda dari setiap wilayah yang ada di Bali. Masyarakat Bali

sangat memegang teguh tradisi, kebudayaan leluhur sehingga hal ini membuat Bali memiliki ciri khas khusus di mata para pengunjung karena keanekaragaman budaya yang berbeda dan sudah dijalankan secara turun temurun selama berabad-abad. Di beberapa daerah di Bali, hukum adat merupakan pedoman utama bagi masyarakatnya yang sangat dijaga guna mempertahankan keberlangsungan hidup dalam pergaulan antar masyarakatnya seperti dalam halnya menjaga tutur kata, perilaku serta memutuskan mengambil sebuah Tindakan. Hukum adat ini sangat erat kaitannya dengan Agama Hindu yang dianut Sebagian besar Masyarakat Bali. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kegiatan upacara ritual yang selalu dilakukan dalam Agama Hindu bercampur dengan kebudayaan setempat yang dapat dilihat dari adanya pementasan tari, kidung serta gamelan di setiap upacara adat. Salah satu tradisi leluhur yang masih sangat terjaga dan dilakukan secara turun-

temurun oleh Masyarakat Bali adalah Tradisi Kelaci. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh Masyarakat Desa Kedisan yang merupakan yang bertempat di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Bali timur. Tradisi kelaci sendiri merupakan Tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan, yang memiliki makna untuk membayar apabila masyarakat meminang anak gadis dari desa kedisan, atau masyarakat dari desa kedisan membawa masuk gadis dari desa lain untuk menjadi bagian dari desa kedisan dan dapat juga masyarakat kedisan meminang bagian dari masyarakat kedisan, pembayaran dilakukan dahulunya dengan menggunakan binatang tentunya dengan berat dan harga binatang yang sudah ditentukan, tetapi seiring perkembangan zaman membayar dengan menggunakan binatang mulai dipermudah dengan menggunakan uang dengan jumlah uang yang sudah ditentukan juga.

Berbicara mengenai perkawinan, pada umumnya setiap orang melakukan perkawinan sebagai upaya menciptakan rumah tangga yang kekal dan abadi. Hal ini sesuai dengan definisi perkawinan dalam

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam pelaksanaannya merujuk pada pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, bahwa “perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius.¹

Dalam pelaksanaan suatu perkawinan tentunya akan selalu di iringi oleh tradisi yang berlaku dalam suatu daerah, menurut Hasan Hanafi tradisi segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan pada kita yang sekarang berlaku.² Tradisi yang ada di masyarakat, mengakibatkan sebuah ikatan yang harus ada dan dilakukan oleh masyarakat guna membentuk suasana yang harmonis di lingkungan masyarakat, tradisi ini secara tidak langsung akan selalu

¹ Tutik, Titik Triwulan, 2008, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, h.100

² Moh Nur Hakim, 2003, “Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama dalam pemikiran Hasan Hanafi, Bayu media publishing, Malang, h.39.

diawasi oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, keberadaan tradisi di masyarakat haruslah selalu dijadikan pedoman untuk berfikir dan bertindak, hal inilah yang menjadikan sikap tradisional. Tradisi mempunyai ciri yang khas dan sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, dan tradisi tetap dipegang teguh oleh masyarakat meskipun telah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Tradisi memiliki tujuan untuk meneruskan informasi kepada generasi berikutnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga kelestariannya, sebelum adanya kegiatan alternatif kegiatan lainnya tradisi tetap dianggap sebagai model terbaik, tradisi juga diharapkan mampu mewujudkan masyarakat harmonis agar tercipta system kebudayaan yang kokoh dan berkualitas, tradisi juga memiliki tujuan untuk mempererat silaturahmi dengan antar sesama. Begitu juga tradisi kelaci yang ada di daerah Kedisan yang mana tradisi ini sudah ada dari dulu dan tetap terjaga sampai saat ini walaupun zaman semakin berubah atau berkembang tradisi kelaci itu masih tetap ada dan dipertahankan oleh Masyarakat di desa Kedisan, adapun permasalahan yg akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika tradisi kelaci bagi

masyarakat yang sudah meminang anak gadis di Desa Kedisan?

C. Pembahasan

Problematika tradisi kelaci bagi masyarakat yang sudah meminang anak gadis di Desa Kedisan

Ekspresi dan interaksi Masyarakat maupun generasi penerus terhadap tradisi, sangat bermacam-macam baik dari yang tidak menyetujui maupun menyetujui tradisi-tradisi yang ada pada wilayahnya. Tradisi merupakan hal-hal yang secara terus-menerus dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat dan melebur dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi suatu kearifan local. Setiap masyarakat memiliki tradisinya masing-masing dan tradisi itu tidak hanya terjadi di masyarakat pada masa lalu saja, tetapi masih berlangsung juga hingga masa kini. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain baik secara perorangan maupun secara sekelompok untuk mencapai kepentingan yang bersamaan maupun yang bertentangan dalam suatu ruang, peristiwa, waktu, dan tempat yang sering juga disebut dengan

*common and latnt interest.*³ Semakin hari perkembangan jaman semakin cepat, tanpa kita sadari hal ini telah mengakibatkan perubahan tingkah laku dan budaya dalam masyarakat saat ini. Budaya yang ada dalam masyarakat saat ini secara tidak langsung ikut berkembang dan menimbulkan berbagai budaya-budaya baru dalam masyarakat, sehingga mau tidak mau hal ini menjadi sebuah kenyataan yang harus dihadapi oleh masyarakat modern. Indonesia sebagai negara dengan budaya dan tradisi yang beragam, hampir setiap suku masyarakat memiliki budaya dan tradisi yang berbeda sesuai dengan ciri khasnya masing-masing, dimana wujud eksistensi setiap masyarakat itu dapat dilihat dalam setiap acara sacral ataupun kegiatan sehari-hari masyarakatnya. Kehidupan bermasyarakat tidak selalu bisa menetap pada lingkungan biasanya. Dalam keadaan tertentu mengharuskan untuk berpindah tempat tinggal dengan tujuan tertentu, misalkan bekerja, penempatan, penugasan, dan lain sebagainya. Namun masyarakat tersebut berpindah hanya dalam bentuk dinas, hal ini juga sejalan dengan apa yang terjadi pada Masyarakat di Desa Kedisan, yang mana masyarakatnya banyak

yang memilih ke kota maupun keluar negeri untuk mencari pekerjaan demi melangsungkan kehidupan mereka maupun keluarganya.

Pindahnya tempat tinggal masyarakat kedisian menjadi di kota tidak membuat mereka lupa akan kampung halamannya maupun tradisi-tradisi yang ada. Tradisi kelaci yang sudah ada dari zaman dahulu yang hingga sampai saat ini masih dilestarikan oleh para pengurus desa maupun pemangku-pemangku desa Kedisan adalah merupakan salah satu bentuk rasa cinta ataupun menghargai warisan leluhur kita terdahulu. Seperti yang dijelaskan diatas kelaci adalah merupakan tradisi yang sudah lama ada serta memiliki nilai sakral yaitu sebuah tradisi yang banyak para masyarakat Desa Kedisan mengartikan kelaci merupakan sebuah prosesi upacara batu pinanjung atau mebayaran kekanan. Prosesi ini yang biasanya dilangsungkan setelah upacara perkawinan dilakukan tetapi jika tidak bisa dapat dilakukan kapan saja di inginkan oleh pasangan pengantin ini, karena kecali tidak ada Batasan waktu kapan harus dilaksanakan tetapi hanya merupakan suatu kewajiban yang harus

³ Bungaran Antonius Simanjuntak, 2016, Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada

Masyarakat Pedesaan Jawa (edisi revisi), Yayasan obor pustaka Indonesia, Jakarta, h.3.

dilakukan agar tidak menjadi sebuah hutang.


Problematika dari tradisi kelaci bagi Masyarakat yang meminang anak gadis di desa kedisan berdasarkan hasil wawancara dengan jero penyarikan Bawa menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tradisi kelaci tidak pernah ada masalah karena masyarakat sangat memahami dan mau melaksanakannya tanpa adanya protes atau keberatan, hanya saja permasalahannya ada pada waktu pelaksanaan tradisi kelaci ini saja, karena ini berkaitan dengan waktu pasangan pengantin kapan akan melaksanakannya, dalam penentuan waktu pelaksanaan juga harus memperhatikan waktu di kapan pihak dari desa kedisan dapat memberi ijin melakukan tradisi kelaci ini, Mengingat Desa Kedisan memiliki waktu maupun hari yang tidak bisa melaksanakan tradisi kelaci karena adanya keadaan tertentu atau sering disebut ngempet dan ngembak. Tak jarang pasangan pengantin lebih memilih setelah melangsungkan upacara perkawinan langsung melanjutkan upacara kelaci tapi tidak jarang juga pasangan memilih tidak langsung melaksanakannya dengan berbagai alasan misalnya biaya yang tak cukup apabila disertain dengan upacara kelaci, upacara kelaci sebenarnya cukup

banyak membutuhkan uang atau dana, mengingat upacara kelaci ini dilakukan dengan dimana apabila seorang laki-laki yang berasal yang tidak berasal dari kedisan meminang gadis di desa kedisan itu harus memberikan 2 babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah satak seket empat ,tapi jika pihak laki-laki yang berasal dari kedisan yang akan membawa wanita dari luar untuk masuk menjadi bagian dari desa kedisan wajib memberikan 1 babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah satak seket empat, tetapi jika pihak laki-laki dan Perempuan dari kedisan memberikan babi cukup 1 babi dengan membayar uang satak seket empat, serta dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar dua ratus lima puluh empat ribu tetapi seiring perkembangan zaman sekitar tahun 2000 untuk pemberian babi ini di rubah atau diganti dengan membayar dengan uang sejumlah 500.000,00 rupiah. Babi ini dulunya disumbangkan kedesa untuk di rawat oleh desa dan dapat dipergunakan untuk keperluan desa, begitu juga halnya yang saat ini sudah diuangkan juga diberikan ke desa dan dipergunakan untuk keperluan desa.

Tidak jarang beberapa orang tidak memahami apa itu tradisi serta tujuan dari

pelaksanaan tradisi itu sendiri, seperti hasil data kuisioner yang kami sebarakan melalui google form menyatakan bahwa sebagai besar orang mengatakan ya sebesar 64,9% mengetahui apa itu tradisi tapi ada juga yang menjawab 13,5% cukup dan 21,6% mengatakan cukup mengetahui apa itu tradisi

apakah kalian memahami apa itu tradisi ?
37 jawaban



Mekanisme tradisi kelaci di Desa Kedisan Kecamatan kintamani

Tradisi adalah suatu pola kebiasaan sekelompok masyarakat yang dipercaya memiliki nilai religi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi suatu adat istiadat di suatu daerah. Bangsa Indonesia dikenal dengan banyaknya suku, ras dan etnik yang berbeda-beda. Terdapat juga kebudayaan yang dipandang sebagai bagian warisan manusia secara turun-temurun melalui proses belajar dari para leluhur. kebudayaan itu selalu berubah-ubah. Lebih-

lebih jika ada pengaruh dari luar, maka perubahan dalam kebudayaan itu mungkin sangat besar dan luas, sehingga timbul kebudayaan baru, kebudayaan saat ini adalah hasil dari pertumbuhan dan perkembangan di waktu yang lalu “sekali-kali bukannya menjadi pengganti, melainkan lanjutan”. Maka untuk mengetahuinya dan mengenalnya, lebih-lebih untuk dapat menyelaminya benar-benar, perlulah ditinjau dari sejarahnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti: Pertama, adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. Kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan namun lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang. Manusia dan budaya memang saling mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh tersebut dimungkinkan karena kebudayaan merupakan produk dari manusia. Namun, di sisi lain keanekaragaman budaya

merupakan ancaman yang besar dan menakutkan bagi pelakunya juga lingkungannya, bahkan tidak hanya individu, kelompok juga bagi bangsanya.

Bangsa Indonesia pada hakikatnya mempunyai kekayaan budaya yang sangat heterogen, karena corak masyarakat yang multi etnis, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, negara ini memiliki keberagaman budaya yang tinggi. Melalui keragaman budaya inilah, yang merupakan identitas bangsa yang harus dipertahankan dan dipelihara karena mempunyai keyakinan yang kuat akan tradisi yang berkembang di sekitarnya. Pada era modern ini, masih banyak tradisi yang tetap dipertahankan secara turun temurun dari nenek moyang hingga ke anak cucu pada suatu masyarakat. Demikian juga yang terjadi Desa Kedisan Kecamatan Bangli yang memiliki tradisi “KELACI” adalah merupakan rangkaian akhir dari sebuah pernikahan yang harus dilakukan Di Desa Kedisana. Seperti yang dijelaskan oleh pemangku kayangan tiga I Gede Putrayasa Tnagkas kelaci adalah merupakan batu pinanjung, dimana misalnya wanita yang dari didesa kedisan dia diambil atau akan dinikahi di bayar atau nebusin untuk membayar biaya dimana keluarganya hidup atau menyamabraya sedangkan laki-laki yang berasal dari


kedisan dan membawa wanita masuk sebagai bagaian dari keluarga kedisan yang nantinya akan metempek atau mekelompok yang merupakan bagian dari masyarakat, tapi banyak orang memaknai kelaci ini seperti denda tetapi ini bukan merupakan denda, ini hanya seperti membayar KEKENAAN. Berdasarkan wawancara kepada Pemengaku Kayangan tiga mekanisme tradisi kelaci di Desa Kedisan yaitu pertama -pertama biasanya pasangan akan mecari hari pas atau tetap untuk dilaksanakan kelaci, setelah itu biasanya orang tua dari pihak yang berasal dari kedisan melapor ke Bendesa adat Kedisan nanti akan dicatat. Kelaci ini biasanya dilangsungkan setelah pasangan pengantin ini melaksanakan upacara pernikahan, setelah itu pasangan ini ke Pura Desa yang ada dikedisan untuk melaksanakan kelaci ini. Dalam pelaksanaan kelaci ini dihadiri oleh 16 pedulu-pedulu desa kedisan yang terdiri dari 2 kubayan, 2 jero bahu, 4 jero guru, jero mangku 2, jero nyarikan 2, jere mekel , jero bendesa 2, jero saeng 2 dan seluruh keluarga pengantin. Pada saat pelaksanaan kelaci di pura desa berbagai ritual dilakukan seperti persembahyangan bersama, natap, nunas tirta penganteg bayu, setelah itu minum tuak bersama yang memiliki arti kita metabuh artinya kita berbagi kasih kepada semua makhlukn

hidup, setelah itu pasangan berbagi minum kopi dengan saling menyuapi dengan makna dalam menjalani bakta rumah tangga agar selalu saling beriringan, saling sayang, selanjutnya pasangan ini juga saling menikmati jajan bali seperti jajan kus yang artinya dalam menjalankan rumah tangga pada saat yang indah-indah atau bagus tetap saling berbagi, setelah acara makan dan minum ini pasangan akan diberi bakung pengantin yang di dalamnya berisi isi bumi, seperti beras, pis bolong, banten, dan lain-lain yang semua memiliki maknanya sendiri-sendiri, pasangan akan diminta mengambil salah satu tanpa melihat bakul tersebut, dan terakhir seluruh keluarga diminta sembahyang bersama untuk mendoakan pasangan pengantin ini agar selalu bahagia, sehat dan selalu saling menyayangi. Tak jarang penutup pesangan pengantin ini melakukan foto bersama dengan para pedulu-pedulu untuk kenang-kenangan.

Adanya tradisi pada zaman yang serba modern ini sebenarnya masih menjadin polemik di tangan Masyarakat, tak jarang tradisi dalam suatu daerah terkadang dipandang terlalu susah atau berat untuk dijalankan, tapi tidak jarang juga Masyarakat berpikir tradisi ini adalah merupakan warisan dari nenek moyang kita jadi harus dilestarikan, hal ini juga

dibenarkan oleh responden yang menjawab pada kuesioner yang peneliti sebarakan melalui google form <https://docs.google.com/forms/d/1JtFeinOM4k2nIWKqtAaV8-XtMYS-WUzk8HCtdZNCppE/edit#responses> Dari penyebaran ini di dapatkan hasil tentang generasi penerus wajib melestarikan tradisi

Apakah kita sebagai generasi penerus wajib melestarikan suatu tradisi ?
37 jawaban



Terkait tentang wajibnya generasi penerus melestarikan tradisi dapat dilihat bahwa 68,8 % mengatakan wajib untuk melestarikan dan 25 % sangat wajib, dengan demikian para generasi saat ini masih memiliki rasa tanggung jawab terhadap tradisi yang ada dan wajib untuk dilestarikan dan tidak melihat beratnya suatu tradisi dalam suatu wilayah jika sudah merupakan kewajiban ataupun tradisi harus dijalankan.

D. Simpulan dan Saran

Mekanisme tradisi kelaci di Desa Kedisan Kecamatan kintamani yaitu pertama -pertama biasanya pasangan akan

mecari hari pas atau tetap untuk dilaksanakan kelaci, setelah itu biasanya orang tua dari pihak yang berasal dari kedisan melapor ke Bendesa Adat Kedisan nanti akan dicatat. Kelaci ini biasanya dilangsungkan setelah pasangan pengantin ini melaksanakan upacara pernikahan, setelah itu pasangan ini ke Pura Desa yang ada dikedisan untuk melaksanakan kelaci ini. Dalam pelaksanaan kelaci ini dihadiri oleh 16 pedulu-pedulu desa kedisan yang terdiri dari 2 kubayan, 2 jero bahu, 4 jero guru, jero mangku 2, jero nyarikan 2, jero mekel, jero bendesa 2, jero saeng 2 dan seluruh keluarga pengantin. Pada saat pelaksanaan kelaci di pura desa berbagai ritual dilakukan seperti persembahyangan bersama, natap, nunas tirta penganteg bayu, setelah itu minum tuak bersama yang memiliki arti kita metabuh artinya kita berbagi kasih kepada semua makhluk hidup, setelah itu pasangan berbagi minum kopi dengan saling menyuapi dengan makna dalam menjalani bakta rumah tangga agar selalu saling beriringan, saling sayang, selanjutnya pasangan ini juga saling menikmati jajan bali seperti jajan kus yang artinya dalam menjalankan rumah tangga pada saat yang indah-indah atau bagus tetap saling berbagi, setelah acara makan dan minum ini pasangan akan diberi bakung pengantin yang di dalamnya berisi

isi bumi, seperti beras, pis bolong, banten, dan lain-lain yang semua memiliki maknanya sendiri-sendiri, pasangan akan diminta mengambil salah satu tanpa melihat bakul tersebut, dan terakhir seluruh keluarga diminta sembahyang bersama untuk mendoakan pasangan pengantin ini agar selalu bahagia, sehat dan selalu saling menyayangi. Tak jarang penutup pasangan pengantin ini melakukan foto bersama dengan para pedulu-pedulu untuk kenang-kenangan.

Problematika tradisi kelaci bagi masyarakat yang sudah meminang anak gadis di Desa Kedisan pelaksanaan tradisi kelaci tidak pernah ada masalah karena masyarakat sangat memahami dan mau melaksanakannya tanpa adanya protes atau keberatan, hanya saja permasalahannya ada pada waktu pelaksanaan tradisi kelaci ini saja, karena ini berkaitan dengan waktu pasangan pengantin kapan akan melaksanakannya, dalam penentuan waktu pelaksanaan juga harus memperhatikan waktu di kapan pihak dari desa kedisan dapat memberi ijin melakukan tradisi kelaci ini, Mengingat Desa Kedisan memiliki waktu maupun hari yang tidak bisa melaksanakan tradisi kelaci karena adanya sesuatu atau sering disebut Ngempet.

Daftar Pustaka

Buku

Bungaran Antonius Simanjuntak, 2016,
Tradisi, Agama, dan Akseptasi
Moderenisasi Pada Masyarakat
Pedesaan Jawa (edisi revisi), Yayasan
obor pustaka Indonesia, Jakarta

Moh Nur Hakim ,2003, “Islam Tradisional
dan Reformasi Pragmatisme” Agama
dalam pemikiran Hasan Hanafi, Bayu
media publishing, Malang.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, Hukum
Perdata dalam Sistem Hukum
Nasional, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4843